



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 25 September 2008

Jomor : 08/Bua.6/Hs/SP/IX/2008

Kepada Yth.

1. Ketua Pengadilan Tinggi
 2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama
 3. Ketua Pengadilan Negeri
 4. Ketua Pengadilan Agama
- di
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
Nomor : 07 Tahun 2008**

**TENTANG
SITA ATAS REKENING GIRO WAJIB MINIMUM
BANK – BANK DI BANK INDONESIA**

Dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada Mahkamah Agung mengenai sita atas Rekening Giro Wajib Minimum Bank-Bank di Bank Indonesia, maka Mahkamah Agung memandang perlu untuk memberikan petunjuk sebagai berikut :

1. Bahwa salah satu tugas Bank Indonesia adalah "menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter", dan dalam rangka tugas tersebut Bank Indonesia berwenang melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara antara lain: menetapkan cadangan wajib minimum (Pasal 8 huruf a jo. Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang No. 3 tahun 2004), yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia ;

2. Bahwa Giro Wajib Minimum (GWM) di Bank Indonesia adalah cadangan wajib minimum yang harus dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar rasio/persentase tertentu dari dana pihak ketiga/dana simpanan nasabah ;
3. Bahwa sita (baik sita jaminan maupun sita eksekusi) atas Rekening Giro/Cadangan Wajib Minimum dapat mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung kebijakan dan pelaksanaan tugas Bank Indonesia, karena itu sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang No. 23 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004, dilarang meletakkan sita atas Rekening Giro Wajib Minimum Bank-Bank di Bank Indonesia.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan kepada :

Yth. Gubernur Bank Indonesia di Jakarta